

BAB III

DESKRIPSI TEMPAT PLA

A. Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran umum Instansi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat meliputi penjelasan mengenai Sejarah BPLHD secara umum, Visi Misi BPLHD, Kedudukan, Tugas Pokok BPLHD, Fungsi BPLHD, Struktur Organisasi, Deskripsi Jabatan.

B. Sejarah BPLHD Provinsi Jawa Barat



Sumber : www.bplhdjabar.go.id

Gambar 3.1 Gedung BPLHD Provinsi Jawa Barat

Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup ini dituntut untuk dapat melaksanakan urusan lingkungan hidup

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam hal ini kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) adalah unsur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2008 dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.

C. Visi Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat

1. Visi

Menjadi Pelopor Dan Pusat Keunggulan Budaya Cinta Lingkungan dalam Mewujudkan Jawa Barat Bestari.

2. Misi

- a. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Mendorong Pengarusutamaan LH dan Pengembangan Ekonomi Hijau Serta Pemanfaatan Sumber daya Alam, Untuk Pembangunan Berkelanjutan
- c. Membangun Kapasitas Masyarakat dan Pelaku Usaha Peduli Lingkungan
- d. Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Pengaruh Perubahan Iklim
- e. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dengan Sains dan Teknologi dalam Pengelolaan LH.

3. Logo BPLHD Provinsi Jawa Barat

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Sumber : www.bplhdjabar.go.id

Gambar 3.2 Logo BPLHD Provinsi Jawa Barat

Azziaro Saputra , 2015

**PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK
MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

D. Kegiatan BPLHD Provinsi Jawa Barat

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Visi yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (Aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat).
- b. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan.
- d. Meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati.
- e. Meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3.
- f. Meningkatkan peranan laboratorium penguji kualitas lingkungan yang terakreditasi.
- g. Mengamankan upaya pelestarian kawasan lindung.
- h. Meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut.

Sementara itu, Sasaran BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Misi yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran air melalui Prokasih.
- b. Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran air di Jawa Barat berbasis GIS.
- c. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran udara.
- d. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran limbah B3 dan Tanah.
- e. Terwujudnya pelestarian keanekaragaman Hayati di Jawa Barat.
- f. Tersusunnya Pola Kompensasi Pasca Produksi terhadap pengelola lingkungan.
- g. Tertatanya Landfeel Closure di Jawa Barat.
- h. Tertatanya Pasca Penambangan Galian C di Jawa Barat.
- i. Tercapainya Penyelesaian masalah lingkungan di Jawa barat.
- j. Terjadinya peningkatan kinerja Lab Lingkungan Terakreditasi.
- k. Terselenggaranya Sosialisasi Environment Polution Control Management.

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- l. Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan pesisir melalui Peningkatan Peranserta masyarakat & kemampuan aparat pengelola lingkungan.
- m. Terjadinya penerapan dan peningkatan Kapasitas AMDAL melalui fasilitasi dan pembinaan teknis AMDAL di Jawa Barat.
- n. Terwujudnya peningkatan Kemitraan lingkungan di Jawa Barat.
- o. Tersusunnya feasibility study pemanfaatan gas metan dari dampak di TPA se Jawa Barat.
- p. Tersusunnya feasibility study Clean Development Mecanism (CDM) di Jawa Barat.
- q. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerapan audit produksi bersih untuk industri tekstil.
- r. Tersusunnya Study kelayakan Pengelolaan limbah rumah sakit secara terpadu.
- s. Tersusunnya Raperda Pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat.
- t. Terlindungi dan termanfaatkannya kawasan hutan, lahan & Sumber Daya Air di Jawa Barat.

2. Kedudukan BPLHD Provinsi Jawa Barat

BPLHD adalah lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penting penunjang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah, Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat. BPLHD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah dan secara Administratif dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok BPLHD Provinsi Jawa Barat

Melaksanakan kewenangan provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi pembinaan, pengkoordinasian dan pengkajian AMDAL, sarana

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan prasarana teknologi, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Azziaro Saputra , 2015

**PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK
MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR**


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat

- a. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sarana dan prasarana teknologi, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan gubernur.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis, fungsional lintas kabupaten/kota berdasarkan kewenangan provinsi dan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup.
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis administrasi kesekretariatan meliputi urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah dapat dilihat pada Gambar berikut. Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional, maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber : Humas BPLHD Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat

6. Deskripsi Jabatan

1. Kepala

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pokok Badan dalam melaksanakan pengkajian pengendalian lingkungan hidup.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 1. Pengkordinasian dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
 2. Penyelenggaraan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan mitra erja pengelolaan lingkungan hidup
 3. Perumusan bahan kebijakan gubernur di bidang pengendalian lingkungan hidup.

2. Sekretariat

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK Mendukung Ketersediaan Data Spesial di BPLHD Prov.Jabar

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretaris mempunyai fungsi:
 1. Pengelolaan urusan kepegawaian.
 2. Pengelolaan urusan Keuangan.
 3. Pegurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kompilasi program, perencanaan, kehumasan, kepustakaan dan sistem informasi lingkungan.

c. Sekretaris, membawahi :

1. Subbagian kepegawaian;

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyesunan bahan dan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi pengembangan disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.
- b. Pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan ketatalaksanaan Badan.

2. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, program dan perencanaan serta informasi lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengadaan, kearsipan dan administrasi perjalanan Dinas.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas
- c. Pengelolaan perpustakaan Dinas dan hubungan masyarakat.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dalam penyusunan program Badan.
- e. Fasilitasi informasi lingkungan.

4. Bidang AMDAL, Sarana dan Prasarana

- a. Bidang AMDAL, sarana dan prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis AMDAL, sarana dan prasarana Teknologi Lingkungan, Fasilitasi Sengketa Lingkungan dan Kemitraan Lingkungan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bidang AMDAL, sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 1. Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dampak lingkungan strategis, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 2. Perumusan bahan dan fasilitasi kebijakan teknis dalam pengembangan teknologi lingkungan serta sarana dan prasarana teknologi lingkungan pelaksanaan koordinasi, pembinaan penataan hukum dan fasilitas sengketa lingkungan.
 3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kemitraan lingkungan.

c. Bidang AMDAL, sarana dan prasarana membawahi:

1. Subbidang Pengkajian AMDAL;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Subbidang Pengkajian AMDAL mempunyai fungsi :

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Penyusunan bahan pengembangan kajian dampak lingkungan strategis.
- b. Penyusunan bahan tanggapan/pengkajian AMDAL bagi rencana kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan.
- c. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis terhadap kegiatan pembangunan yang telah memiliki dokumen AMDAL.
- d. Pengevaluasian data kajian, pembinaan, penerapan AMDAL, saran kebijakan pengendalian lingkungan hidup.

2. Subbidang Sarana dan Prasarana Teknologi Lingkungan;

Subbidang Sarana dan Prasarana Teknologi Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi lingkungan, pengkoordinasian pengembangan, fasilitasi dan evaluasi sarana pengelolaan dan teknologi lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Subbidang Sarana dan Prasarana Teknologi lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi penerapan sarana dan prasarana teknologi lingkungan.
- b. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- c. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup penyusunan bahan dan data pengkajian, implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

3. Subbidang Fasilitasi Sengketa Lingkungan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbidang Fasilitasi Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi penataan hukum serta sengketa lingkungan.

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi dengan instransi/aparat hukum terkait dalam rangka pembinaan penataan hukum dan fasilitasi sengketa lingkungan.
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data serta evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bahan fasiliasi penataan hukum dan bahan keterangan penyelesaian sengketa lingkungan.

Azziaro Saputra , 2015

**PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK
MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Subbidang Kemitraan Lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini, Subbidang Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kegiatan fasilitasi, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, duunia pendidikan, media masa, organisasi lingkungan dan pelaku pembangunan pada umumnya, dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
- b. Penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat dan bidang lingkungan hidup.
- c. Penyusunan bahan atau materi pemasyarakatan peduli lingkungan.
- d. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi dan fasilitasi dalam rangka inventarisasi serta evaluasi pelaksanaan program-program kemitraan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengendalian pencemaran air.
2. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengendalian pencemaran udara. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi pembinaan dan fasilitasi pengendalian pencemaran limbah padat, pencemaran tanah dan fungsi.
3. limbah B3.
4. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi laboratorium lingkungan.

a. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :

1. Subbidang Pesssngendalian Pencemaran Air;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Pencemaran Air mempunyai fungsi :

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Pengumpulan dan pengolahan data pencemaran air.
- b. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian pencemaran air.
- c. Penyusunan bahan rekomendasi teknis bagi masalah-masalah pencemaran air.

2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data pencemaran udara.
- b. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian pencemaran udara.
- c. Penyusunan bahan rekomendasi teknis bagi masalah-masalah pencemaran udara.

3. Subbidang Pengendalian pencemaran Limbah dan B3;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Pencemaran Limbah dan B3 mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data Limbah Padat dan B3 di wilayahnya.
- b. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian pencemaran limbah dan b3.
- c. Penyusunan bahan rekomendasi teknis bagi masalah-masalah pencemaran limbah dan B3.

4. Subbidang Pengendalian Laboratorium.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data laboratorium lingkungan di wilayahnya.
- b. Penyusunan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi teknik laboratorium lingkungan.
- c. Penyusunan bahan rekomendasi teknis bago masalah-masalah laboratorium lingkungan.

5. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan serta perlindungan lahan, hutan, tata air , keanekaragaman hayati dan laut termasuk pesisir.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pengendalian kerusakan lahan, hutan, dan tata air
 2. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
 3. Perumusan bahan kebijakan teknis kordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pengendalian kerusakan pesisir dan laut.
- c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi:
 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan lahan, hutan dan tata air;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Kerusakan lahan, hutan dan tata air mempunyai fungsi:

 - a. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data kondisi lahan, hutan dan tata air.
 - b. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi pembinaan konservasi lahan, hutan dan tata air.
 - c. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi dan fasilitasi program pengendalian kerusakan lahan, hutan dan tata air.

Penyusunan bahan penetapan kriteria kerusakan lahan, hutan dan tata air.
 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati;
 - a. Pengumpulan, pengolahan atau analisis dan pengevaluasian data kondisi keanekaragaman hayati.
 - b. Penyusunan bahan kordinasi, fasilitasi dan pembinaan program pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
 - c. Melaksanakan kegiatan kordinasi, pembinaan keanekaragaman hayati.

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Subbidang Pengendalian Kerusakan Laut.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Subbidang Pengendalian Kerusakan Laut mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan atau analisis dan pengevaluasian data kondisi laut dan pesisir.
- b. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi pembinaan laut dan pesisir.
- c. Penyusunan bahan kebijakan pengendalian kerusakan laut dan pesisir.
- d. Penyusunan bahan kegiatan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pengendalian kerusakan laut dan pesisir.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang *Server*

a. Administrasi *Mail Server*

Administrasi *Mail Server* BPLHD dengan domain <http://mail.bplhdjabar.go.id> dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan bentuk kegiatan terlampir, bertujuan untuk mempelancar komunikasi melalui surat elektronik (e-mail) antar internal dan eksternal Badan pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Jawa barat.

b. Administrasi *Web Server*

Administrasi *Web Server* BPLHD dengan domin <http://www.bplhdjabar.go.id> dilakukan setiap 1 bulan sekali seperti kegiatan yang terlampir, bertujuan untuk tetap berjalannya sistem dan *service* yang telah dibangun.

c. Administrasi *Proxy Sever & Router*

Administrasi *Proxy Sever & Router* dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tujuan untuk menjaga tetap berjalannya *routing* paket data serta memisahkannya antara *Mail Server* dan *Web Server* juga nantinya dengan *routing* internal jabar.go.id.

Azziaro Saputra , 2015

PEMBANGUNAN DATA SPASIAL KELURAHAN DAN DESA DI KAWASAN BANDUNG UTARA UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN DATA SPESIAL DI BPLHD PROV.JABAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

d. *Updating Data Content Web Site*

Updating Data Content Web Site dilakukan secara berkala sesuai dengan kegiatan di BPLHD, bertujuan untuk mengisi arus informasi dari setiap bidang kegiatan untuk dapat di informasikan secara internal; dan eksternal.

e. *Upgrading Web programming*

Upgrading Web programming dilakukan secara kondisional, sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan yang akan dilakukan, salah satu kegiatan terlampir dalam lampiran.

Updating & Maintenance Database Server

Updating & Maintenance Database Server bertujuan untuk menjaga sistem log, *Updating table*, dilakukan secara berkala, sehingga sistem tetap terjaga.

f. *Troubleshooting Electronic Nota Dinas Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat*

ElectronicNota Dinas dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, dengan tujuan memperlancar aliran informasi atau disposisi melalui surat elektronik, serta memudahkan dalam pengarsipan.

g. *Check & Recheck jaringan Internet lokal & ke Internet Service Provider*

Kegiatan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan melihat kondisi jaringan internal dan eksternal melalui ISP dan juga nantinya dengan Jabar.go.id.

h. *Security Server atau Client*

Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan kondisional, meliputi Keamanan jaringan serta keamanan sistem agar berjalan dengan baik untuk *server* maupun *client*